



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SAPURAN
DESA NGADIKERSO

Alamat : Jl.Aryo panji km.05 Krajan – Desa Ngadikerso 56373.

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN
NOMOR: 143 / 12 / 2021
Tentang

PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL (BANSOS RTLH) PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN

- KEPALA DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN,
- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah melalui hibah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, perlu menetapkan daftar calon penerima bantuan social peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa/Kelurahan Ngadikerso Kecamatan Sapuran;
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 15);
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 19);
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 40).

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemanfaatan Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni adalah untuk stimulant peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat berpenghasilan rendah.
- KETIGA : Pengelolaan Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni ini dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dengan anggota penerima bantuan paling sedikit 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Ngadikerso ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa NGADIKERSO
pada tanggal 15 Juni 2021

KEPALA DESA NGADIKERSO,



DUL ROKHIM